

 Kementerian Perindustrian REPUBLIC INDONESIA	NOMOR DP	:	DP/BSPJI-SMD.LSPro/4.6.5.1-Rev.1
	TGL. PEMBUATAN	:	1 Februari 2018
	TGL. REVISI	:	18 Juli 2025
	TGL. EFEKTIF	:	21 Juli 2025
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI	DISAHKAN OLEH	:	 Ketua Badan Standardisasi dan Sertifikasi <i>[Signature]</i> Sanj Adiningsih S.T., M.Si NID. 197106052002122002
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SAMARINDA	NAMA DP	:	PASCA PRODUK PENGOPERASIAN SKEMA SERTIFIKASI AIR MINERAL, AIR DEMINERAL, AIR MINUM pH TINGGI SESUAI DENGAN PERMENPERIN NO 62 TAHUN 2024

1. TUJUAN

Skema Serifikasi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan Kegiatan Sertifikasi Produk komoditi Air Mineral, Air Demineral, dan Air Minum pH Tinggi di Lembaga Sertifikasi Produk BSPJI Samarinda.

2. RUANG LINGKUP

Skema Sertifikasi ini berlaku untuk Sertifikasi Produk Pengguna Tanda SNI (SPPT SNI) untuk jenis produk

- Air Mineral dengan No. SNI 3553:2023
- Air Demineral dengan No. SNI 6241:2023
- Air Minum pH Tinggi dengan No. SNI 8982:2021

3. ACUAN

- 3.1 SNI ISO/IEC 17065:2012
- 3.2 Standar Produk yang diacu
1. SNI 3553:2023, Air Mineral

2. SNI 6241:2023 untuk Air Demineral dan SNI 6241:2023/Ralat 1:2024 untuk Air Demineral

3. SNI 8982:2021 untuk Air Minum pH Tinggi

4. SNI 3554:2023, Cara uji air minum dalam kemasan untuk pengujian Air Mineral dan Air Demineral

5. SNI 19-0428-1998, Petunjuk pengambilan contoh padatan
- 3.3 Regulasi Teknis yang diacu
1. Permenperin No. 26 Tahun 2019, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian No.78/M-IND/PER/II/2016, tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami dan Air Embun secara wajib

2. Permenperin No. 62 Tahun 2024, tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Air Minum Dalam Kemasan Secara WAJIB

3. Peraturan Menteri Perindustrian No.96/M-IND/PER/12/2011, tentang persyaratan teknis industri air minum dalam kemasan
4. Peraturan Menteri Perindustrian No.75/M-IND/PER/7/2010, tentang pedoman CPPOB
5. Perka BPOM No.16 tahun 2016, tentang kriteria mikrobiologi dalam bahan pangan
6. Perka BPOM No.12 tahun 2016, tentang pendaftaran pangan olahan
7. Pedoman BSN No.2 Tahun 2017, tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian berbasis SNI

4. DEFINISI

- 4.1 Air Minum Dalam Kemasan yang selanjutnya disingkat AMDK adalah air yang telah diproses, tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan, dikemas, serta aman untuk diminum
- 4.2 Air Mineral adalah AMDK yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral, dengan atau tanpa penambahan oksigen (O₂) atau karbon dioksida (CO₂)
- 4.3 Air demineral adalah AMDK yang diperoleh melalui proses pemurnian secara distilasi, deionisasi, reverse osmosis (RO), dan/atau proses setara lainnya, dengan atau tanpa penambahan oksigen (O₂) atau karbon dioksida (CO₂)
- 4.4 Air Minum pH Tinggi adalah AMDK yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu dengan atau tanpa penambahan mineral, dengan atau tanpa penambahan oksigen (O₂) dan memiliki pH tinggi, serta aman dikonsumsi
- 4.5 Produsen air mineral adalah yang bersumber dari air tanah atau air permukaan adalah perusahaan yang memproduksi air mineral melalui proses penyaringan filtrasi, desinfeksi, pengemasan dan memiliki sumber air baku sendiri atau kerjasama dengan pihak penyedia sumber air baku
- 4.6 Produsen air demineral adalah perusahaan yang memproduksi air demineral yang melalui proses pemurnian seperti destilasi, deionisasi, reverse osmosis atau proses yang setara dan aman untuk diminum.

5. LANGKAH PELAKSANAAN

Proses Sertifikasi dilaksanakan melalui tahap-tahap penilaian sebagai berikut:

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	
I	TAHAP SELEKSI		
1	Permohonan	A. Dilakukan secara elektronik melalui SIINAS	
		Untuk Perusahaan Industri	Perwakilan Resmi
		A.1 Kelengkapan Dokumen yang harus dilengkapi: 1. Persyaratan Administrasi a. Surat permohonan SPPT SNI dari perusahaan b. Daftar isian permohonan SPPT SNI 2. Persyaratan Perijinan a. Akta pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersetup. b. Mengunggah bukti kepemilikan merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c. Fotokopi NPWP	

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
		d. Struktur Organisasi Perusahaan e. Angka Pengenal Importir (API), bagi produk impor f. Contact Agreement Manufactur dan Importer, bagi produk impor g. Ilustrasi desain merek dan cara Pembubuhan Tanda SNI h. MOU importer dengan industri, bagi produk impor i. Fotokopi Surat Perjanjian maklun <i>(jika ada)</i> j. Fotokopi Sertifikat hasil uji bahan baku Air Mineral dan Air Demineral dari laboratorium penguji terakreditasi sesuai lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 62 Tahun 2024 <i>(umur sertifikat kurang dari 6 bulan)</i> k. Surat pernyataan diri Penerapan CPPOB bagi produsen dalam negeri minimal memenuhi persyaratan level 2 ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penerapan CPPOB, sedangkan luar negeri memenuhi Good Manufacturing Practice (GMP). l. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti: - Daftar peralatan utama produksi - Daftar peralatan laboratorium mutu produk - Daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir - Gambar/desain dan foto kemasan produk A.2 menginput data dengan mengisi formulir isian; A.3 memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian; A.4 memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian; A.5 mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
		a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri; a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
		b) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; b) salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;
		c) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri AMDK dengan nomor KBLI 11051; c) perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri AMDK atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
		d) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan; d) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan;
		e) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan AMDK sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan AMDK sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; e) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan AMDK sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan AMDK sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
		f) diagram alir proses produksi; f) diagram alir proses produksi;
		g) informasi produk AMDK yang mencakup merek, volume isi, dan kemasan; g) informasi produk AMDK yang mencakup merek, volume isi, dan kemasan;
		h) daftar fasilitas dan peralatan produksi; h) daftar fasilitas produksi;

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	
		i) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;	i) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
		j) ilustrasi pembubuhan Tanda SNI.	j) ilustrasi pembubuhan Tanda SNI
		k) daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan;	k) daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan;
		l) struktur organisasi; dan	l) struktur organisasi;
		m) proses bisnis.	m) proses bisnis; dan
			n) dokumen legalitas persyaratan Perwakilan Resmi yang berupa:
			i. Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya
			ii. perizinan berusaha;
			iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
			iv. perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
			v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
			vi. bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
		Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Kerja Sama Merek, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:	Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Kerja Sama Merek, Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
		a. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri lain berupa:	a. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri berupa:
		1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;	1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
		2) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri AMDK,	2) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri AMDK,

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	
		dengan nomor KBLI 11051 milik pemberi Kerja Sama Merek;	dengan nomor KBLI 11051 milik pemberi Kerja Sama Merek;
		3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;	3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
		4) perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	4) perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
		5) Bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
		6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan AMDK sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan	6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan AMDK sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
		7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; atau	7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; atau
		b. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri berupa:	b. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri lainnya berupa:
		1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;	1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
		2) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri AMDK milik pemberi Kerja Sama Merek;	2) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri AMDK, dengan nomor KBLI 11051 milik pemberi Kerja Sama Merek;
		3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;	3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
		4) perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	4) perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
		5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada	5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	
		penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
		6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan AMDK sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan	6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan AMDK sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
		7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; atau	7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; atau
		8) Dokumen legalitas Perwakilan Resmi yang berupa:	8) dokumen legalitas Perwakilan Resmi pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:
		a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;	a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
		b) perizinan berusaha;	b) perizinan berusaha;
		c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;	c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
		d) perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	d) perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
		e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan	e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
		f) bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.	f) bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
		Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Maklun, Perusahaan Industri penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:	Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Maklun, Produsen di Luar Negeri melalui perwakilan Resmi sebagai penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
		a. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha berupa:	a. Apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha berupa:

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	
		1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;	1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun ;
		2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun;	2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun ;
		3) sertifikat merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	3) sertifikat merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
		4) perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	4) perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
		5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
		6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh Pelaku Usaha pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindah tangankan AMDK sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan	6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan AMDK sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
		7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; atau	7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; atau
		b. apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa:	b. Apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa:
		1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;	1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
		2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;	2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat
		3) sertifikat merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	3) sertifikat merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
		4) perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	4) perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
		5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32	5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	
		(tiga puluh dua) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	kelas 32 (tiga puluh dua) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
		6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan AMDK sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;	6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan AMDK sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
		7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; dan	7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; dan
		8) dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa:	8) dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa:
		a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;	a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
		b) perizinan berusaha;	b) perizinan berusaha;
		c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;	c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
		d) perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan	d) perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
		e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
		B. Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.	
		C. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.	
		D. Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.	
		E. Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan batal.	
		F. Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan	

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
		melalui SIINas meneruskan kepada LSPro.
		G. Dalam hal LSPro membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPro.
		Catatan: a. Merek milik sendiri dibuktikan dengan: 1. pemilik sertifikat merek sama dengan nama pemohon Sertifikat SNI (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri); 2. pemilik sertifikat merek tercantum dalam akta pendirian perusahaan (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri); 3. Pemilik sertifikat merek dan perusahaan pemohon penerbitan Sertifikat SNI merupakan bagian dari perusahaan multinasional; atau merek yang diperoleh dari pengalihan dari pemilik asli kepada pemilik yang baru (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri). b. Dalam hal Perwakilan Resmi merupakan pemilik merek dan induk dari Produsen di Luar Negeri, maka Perwakilan Resmi dapat mengunggah bukti pencatatan perjanjian lisensi merek dari Perwakilan Resmi kepada Produsen di Luar Negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. c. Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI mengunggah bukti pendaftaran merek, Perusahaan Industri yang bersangkutan harus telah memiliki sertifikat merek pada saat Surveilans kedua. d. Untuk Perwakilan Resmi, dokumen salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya, salinan perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri AMDK atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat, dan salinan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan: 1. (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan 2. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. e. Untuk Perwakilan Resmi, dokumen diagram alir proses produksi, informasi produk AMDK yang mencakup merek, volume isi, dan kemasan, daftar fasilitas produksi, daftar peralatan uji, dan daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. f. Sertifikat sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan harus diterbitkan oleh: 1. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan yang telah diakreditasi oleh KAN; atau 2. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan yang telah diakreditasi oleh badan lembaga akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional. g. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun dan pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri atau pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri maka: 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek/Maklun; dan 2. perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek/Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat, harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan: 1. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan 2. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. h. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi: 1. nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	
		2. nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek. i. Dalam hal terdapat Maklun, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi: 1. nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau 2. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.	
2.	Tipe Sertifikasi	Tipe 5 (Lima)	
3.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	a. Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 atau revisinya; atau b. Sistem manajemen keamanan pangan atau revisinya.	
4.	Durasi Audit	Jumlah minimal durasi audit: a. Audit kecukupan, 1 (satu) mandays (orang hari). b. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau sertifikasi ulang/ resertifikasi 2 (dua) mandays (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.	Jumlah minimal durasi audit: a. Audit kecukupan, 1 (satu) mandays (orang hari). b. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau sertifikasi ulang/ resertifikasi 6 (enam) mandays (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.
		Catatan: 1. Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina. 2. Jika auditor merangkap sebagai petugas pengambil contoh (PPC), pelaksanaan pengambilan contoh di luar waktu audit. 3. Pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut, dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, auditor atau PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan audit dan/atau pengambilan contoh berikutnya.	
5.	Personil Auditor, Petugas Pengambil Contoh	a. memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis; b. merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia; c. lancar berbahasa Indonesia; d. memahami ketentuan peraturan perundang-undangan; e. telah diregistrasi oleh Menteri melalui SIINas; dan f. Terdaftar di 1 (satu) LSPro (berada dalam 1 (satu) kementerian/lembaga) serta mendapatkan penugasan dari LSPro dimaksud.	
6.	Laboratorium Uji yang digunakan.	Laboratorium uji yang digunakan: a. Laboratorium Uji di dalam negeri; atau b. Laboratorium Uji di luar negeri.	
		Laboratorium Uji di dalam negeri harus memenuhi persyaratan: a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI AMDK; dan b. ditunjuk oleh Menteri. Catatan: Bahwa yang dimaksud dengan “telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI AMDK” adalah telah terakreditasi untuk sebagian atau seluruh parameter pengujian yang tercantum dalam SNI AMDK.	
		Laboratorium Uji di luar negeri harus memenuhi persyaratan: a. telah diakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional;	

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
		b. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan c. ditunjuk oleh Menteri.
		Petugas Penguji dari Laboratorium Uji di dalam negeri merupakan: a. petugas yang memiliki kompetensi pada bidangnya; b. merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia; c. lancar berbahasa Indonesia; d. memahami peraturan perundang-undangan; e. terdaftar di Laboratorium Uji yang memberikan penugasan.
II	TAHAP DETERMINASI	
1.	Audit Tahap 1 (Audit Kecukupan)	a. Dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap dan benar persyaratan. b. Dilakukan oleh tim atau perwakilan tim yang akan melaksanakan audit tahap II (audit kesesuaian). c. Melakukan tinjauan dokumen administrasi dan dokumen tambahan terkait sistem manajemen mutu yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu: 1) pedoman mutu; 2) rencana mutu; 3) diagram alir proses produksi; 4) laporan audit internal yang terakhir; 5) laporan rapat tinjauan manajemen yang terakhir; 6) struktur organisasi; 7) peta lokasi; 8) daftar fasilitas dan peralatan produksi; 9) daftar informasi terdokumentasi; 10) proses bisnis; dan 11) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir yang disediakan oleh pemohon untuk menentukan kesiapan penilaian kesesuaian di lapangan. d. Memastikan kebenaran dan kesesuaian dokumen dan daftar informasi terdokumentasi yang disampaikan oleh pemohon. e. Memastikan pemenuhan persyaratan fasilitas proses produksi dan/atau meliputi fasilitas produksi minimal dan quality control yang dimiliki.
2.	Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian)	a. Audit tahap 2 (audit kesesuaian) dilakukan jika telah memenuhi persyaratan audit tahap 1. b. Ketua Tim harus memastikan rencana audit (audit plan) dan rencana pengambilan contoh (sampling plan) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI yang diajukan. c. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi produk AMDK. d. Audit untuk proses produksi dan Quality Control (QC)/Quality Assurance (QA) harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi produk AMDK.
3.	Lingkup Yang di Audit	a. Pada sertifikasi awal atau sertifikasi ulang (resertifikasi), audit sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan dilakukan pada seluruh elemen sistem fungsi organisasi.

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
		b. Audit dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah satu kelompok jenis sesuai produk yang diajukan sertifikasi SNI. c. Proses produksi Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi: 1. fasilitas, peralatan, personal, dan prosedur yang digunakan untuk memverifikasi; 2. kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur, dan menguji produk sebelum dan setelah produksi; 3. pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk; 4. pengendalian proses produksi sesuai dengan huruf F dalam dokumen Skema Sertifikasi SNI AMDK ini; lokasi untuk Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang memproduksi Air Mineral Alami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 5. kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai. d. Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas produksi per jenis produk) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.
4.	Titik Kritis Yang Perlu Diperhatikan Pada Saat Audit	a. Inspeksi barang masuk. 1. Air Baku untuk Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri Air Mineral, Air Demineral, dan Air Minum pH Tinggi; dan 2. Kemasan primer. b. Proses produksi dan peralatannya sesuai dengan parameter yang tercantum dalam SNI untuk masing-masing produk sebagaimana tercantum dalam tabel huruf F. c. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri Air Mineral wajib memiliki paling sedikit fasilitas produksi berupa: 1. fasilitas pengambilan dan penampungan air baku; 2. peralatan filtrasi air; 3. peralatan disinfeksi; 4. peralatan pembersihan kemasan primer; 5. peralatan pengisian dan penutupan; dan 6. peralatan pengemasan. d. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri Air Demineral wajib memiliki paling sedikit fasilitas produksi berupa: 1. fasilitas pengambilan dan penampungan air baku; 2. peralatan filtrasi air; 3. peralatan demineralisasi; 4. peralatan disinfeksi; 5. peralatan pembersihan kemasan primer; 6. peralatan pengisian dan penutupan; dan 7. peralatan pengemasan. e. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri Air Minum pH Tinggi wajib memiliki paling sedikit fasilitas produksi berupa: 1. fasilitas pengambilan dan penampungan air baku; 2. peralatan filtrasi air; 3. peralatan penurunan Total Dissolved Solid (TDS);

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
		4. peralatan penaikan pH; 5. peralatan disinfeksi; 6. peralatan pembersihan kemasan primer; 7. peralatan pengisian dan penutupan; dan 8. peralatan pengemasan. f. Kalibrasi alat uji; g. Inspeksi dalam proses produksi (in process QC). h. Inspeksi barang keluar (outgoing QC). i. Kondisi kemasan dan penandaan.
5.	Kategori Ketidaksesuaian	a. Mayor apabila: 1) ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI yang dimohonkan, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau 2) ketidaksesuaian terkait dengan sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian. b. Minor apabila terdapat ketidakonsistenan dalam menerapkan sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisa penyebab ketidaksesuaian.
6.	Pengambilan Contoh	a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor. b. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh. c. Contoh diambil secara acak di aliran produksi dan/atau di gudang produksi. d. Pengambilan contoh untuk uji fisika dan kimia, jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap jenis, untuk setiap kemasan dengan ketentuan: 1. cup, paling sedikit 3 (tiga) liter; 2. botol plastik, paling sedikit 3 (tiga) liter; 3. botol kaca, paling sedikit 3 (tiga) liter; 4. galon, paling sedikit 3 (tiga) liter; 5. jenis kemasan lainnya, paling sedikit 3 (tiga) liter; e. Pengambilan contoh untuk uji mikrobiologi, contoh diambil secara aseptis, paling sedikit 5 contoh dengan masing-masing contoh berisi paling sedikit 1500 ml. f. 1 (satu) contoh dapat mewakili paling banyak untuk 4 (empat) merek. g. Contoh uji diberikan identitas yang jelas tentang barang yang diambil contohnya, tanggal pengambilan contoh, produsen, dan petugas pengambil contoh, kemudian ditandatangani oleh kedua pihak serta dicap produsen, contoh dikemas dan diberi label. h. Contoh uji dikirimkan ke laboratorium uji oleh produsen.
7.	Cara Pengujian	a. Pengujian Air Mineral sesuai SNI 3553:2023; b. Pengujian Air Demineral sesuai SNI 6241:2023/Ralat 1:2024;

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
		c. Pengujian Air Minum pH Tinggi sesuai SNI 8982:2021. Ketentuan: Pengujian parameter koliform dan bromat dapat dilakukan dengan menggunakan metode uji lain yang setara dan tervalidasi atau terverifikasi.
8.	Laporan Hasil Uji	a. Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu Air Mineral sesuai dengan ketentuan SNI 3553:2023. b. Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu Air Demineral sesuai dengan ketentuan SNI 6241:2023/Ralat 1:2024. c. Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu Air Minum pH Tinggi sesuai dengan ketentuan SNI 8982:2021.
III	Tinjauan dan Keputusan	
1.	Tinjauan Terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji	a. Pengkaji (Reviewer) yang melakukan tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji memiliki kompetensi terkait AMDK. b. Pengkaji (Reviewer) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji. c. Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI AMDK. d. Ketentuan untuk hasil uji: 1) jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji dan/atau arsip tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dilakukan pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang pada seluruh parameter; 3) pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPro, apabila Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklanjuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal. e. Jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal. Catatan : 1. jika hasil uji yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji dan berdasarkan evaluasi LSPro ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri; 2. berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan contoh ulang setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan; 3. segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.
2.	Keputusan Sertifikasi	Dilakukan sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan: a. Penerbitan; atau b. Penolakan penerbitan.
3.	Penerbitan Sertifikat SNI	a. Sebelum LSPro menerbitkan Sertifikat SNI, LSPro wajib menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas. b. Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit berisi: 1. tanggal pelaksanaan audit kecukupan; 2. skema sertifikasi dan tanggal audit kesesuaian; 3. nama auditor; 4. nama petugas pengambil contoh; 5. hasil pelaksanaan audit kecukupan dan audit kesesuaian; 6. merek, volume isi, dan kemasan;

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN				
		7. Laboratorium Uji yang digunakan; 8. konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan 9. laporan hasil uji yang meliputi: a) nomor dan judul SNI; b) tanggal penerimaan contoh uji; c) tanggal pelaksanaan pengujian; d) nomor dan tanggal laporan hasil uji; e) hasil uji. c. Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPPro. d. Evaluasi dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian kesesuaian disampaikan oleh LSPPro secara lengkap. e. Dalam melakukan evaluasi, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standarisasi industri. f. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPPro untuk memberikan klarifikasi. g. Permintaan Kepala Badan disampaikan secara elektronik melalui SIINas. h. LSPPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi. i. Dalam hal LSPPro: 1) tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau 2) telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal. j. Dalam hal: 1) berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau 2) LSPPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian, Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPPro. k. Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian berupa tanda elektronik. l. Tanda elektronik memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas. m. Tanda elektronik disampaikan kepada LSPPro secara elektronik melalui SIINas. n. Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian dan hasil evaluasi, LSPPro menerbitkan Sertifikat SNI paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan tanda elektronik. o. Sertifikat SNI harus dibubuhi tanda elektronik. p. LSPPro membubuhkan tanda elektronik pada Sertifikat SNI. q. Sertifikat SNI paling sedikit mencantumkan informasi:<table><tr><td>Untuk Perusahaan Industri</td><td>Untuk Produsen di luar negeri</td></tr><tr><td> 1) nama dan alamat Perusahaan Industri; 2) alamat pabrik; </td><td> 1) Nama dan alamat Produsen di Luar Negeri; 2) alamat pabrik; </td></tr></table>	Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di luar negeri	1) nama dan alamat Perusahaan Industri; 2) alamat pabrik;	1) Nama dan alamat Produsen di Luar Negeri; 2) alamat pabrik;
Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di luar negeri					
1) nama dan alamat Perusahaan Industri; 2) alamat pabrik;	1) Nama dan alamat Produsen di Luar Negeri; 2) alamat pabrik;					

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	
		3) merek; 4) volume isi dan kemasan; 5) nomor dan judul SNI; 6) tanggal terbit Sertifikat SNI; dan 7) masa berlaku Sertifikat SNI.	3) nama dan alamat Perwakilan Resmi; 4) alamat gudang Perwakilan Resmi; 5) merek; 6) volume isi dan kemasan; 7) nomor dan judul SNI; 8) tanggal terbit Sertifikat SNI; dan 9) masa berlaku Sertifikat SNI.
		r. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, selain informasi sebagaimana dimaksud pada huruf p, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi: 1. nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau 2. nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.	
		s. Dalam hal terdapat Maklun, selain informasi sebagaimana dimaksud pada huruf p, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi: 1. nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau 2. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.	
		t. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri hanya dapat memiliki 1 (satu) Sertifikat SNI untuk 1 (satu) lokasi produksi.	
		u. Dalam Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada huruf o dapat dicantumkan lebih dari 1 (satu) merek.	
		v. Sertifikat SNI berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI.	
		w. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, Sertifikat SNI diberikan kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagai penerima Kerja Sama Merek atau Maklun dan hanya berlaku untuk 1 (satu) merek.	
		x. Produsen di Luar Negeri hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi.	
		y. Perwakilan Resmi hanya dapat mewakili 1 (satu) Produsen di luar negeri.	
IV	LISENSI		
1.	Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI	a. AMDK yang telah memenuhi ketentuan SNI dan telah memiliki Sertifikat SNI harus dibubuhi tanda SNI dan tanda elektronik setelah memperoleh persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan. b. Persetujuan penggunaan Tanda SNI diberikan dalam bentuk SPPT SNI. c. Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi. d. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas, dilakukan oleh: 1) Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek; 3) Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau 4) Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.	
		e. Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus: 1) menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan 2) mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan: a) untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau	

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
		b) untuk Produsen di Luar Negeri berupa bukti kapasitas produksi, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir. f. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI, pemohon SPPT SNI harus: 1. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan 2. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan berupa: a) bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun; dan b) bukti realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Perusahaan Industri atau bukti realisasi tahunan importasi sebelumnya dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri. g. Bukti realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi atau bukti realisasi tahunan importasi terakhir dikecualikan bagi pemohon SPPT SNI yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali. h. Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI. i. Dalam melakukan evaluasi Kepala Badan membentuk tim. j. Tim paling sedikit terdiri atas unsur: 1. Badan; dan 2. direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri AMDK. k. Dalam melaksanakan evaluasi, tim melakukan: 1. pemeriksaan atas kebenaran isian formulir dengan dokumen pendukung; dan 2. penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan. l. Dalam hal ditemukan: 1. ketidaksesuaian antara isian formulir dengan dan dokumen pendukung; dan 2. ketidaklayakan antara permintaan jumlah barang penggunaan Tanda SNI yang diajukan dengan dan dokumen pendukung, • tim meminta pemohon SPPT SNI untuk memberikan klarifikasi. m. Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi. n. Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penerbitan SPPT SNI. o. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan pemohon SPPT SNI: 1. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau 2. tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI, • Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI . p. Penolakan permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI disampaikan melalui SIINas. q. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi: 1. permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI dinyatakan telah sesuai, lengkap, dan benar; atau 2. Perusahaan Industri atau perwakilan resmi telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan, • Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim. r. Penerbitan SPPT SNI disertai dengan tanda elektronik.

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	
		s. Tanda elektronik memuat tautan elektronik yang berisi: 1. informasi Sertifikat SNI; 2. informasi produk; dan 3. jangka waktu sesuai dengan SPPT SNI yang telah ditetapkan.	
		t. SPPT SNI dan tanda elektronik disampaikan secara elektronik melalui SIINas.	
V	SURVEILEN		
1.	Tinjauan Persyaratan Sertifikasi	a. LSPro harus memastikan bahwa: 1) Persyaratan sertifikasi masih berlaku; dan 2) Sistem pengelolaan mutu produk selalu memenuhi persyaratan. 3) bagi Perusahaan Industri yang menggunakan bukti pendaftaran merek dan/atau surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau Sistem manajemen keamanan pangan pada saat sertifikasi awal, harus telah memiliki sertifikat merek dan/atau sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau Sistem manajemen keamanan pangan pada Surveilien kedua.	
		b. Kegiatan Surveilien dan pengambilan contoh dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	
		c. Bagi Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang telah memiliki sertifikat ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi sistem manajemen yang terakreditasi oleh KAN, lingkup pelaksanaan audit dilakukan pada elemen kritis.	
		Catatan: Bagi Perusahaan Industri yang menggunakan bukti pendaftaran merek dan/atau surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau Sistem manajemen keamanan pangan pada saat sertifikasi awal, harus telah memiliki sertifikat merek dan/atau sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau Sistem manajemen keamanan pangan pada Surveilien kedua.	
2.	Durasi Audit Kesesuaian Dan Pengambilan Contoh	Jumlah minimal durasi audit kesesuaian untuk Surveilien 2 (dua) mandays (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.	Jumlah minimal durasi audit kesesuaian untuk Surveilien 6 (enam) mandays (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.
		Catatan: Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina.	
3.	Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian)	a. Audit tahap 2 (audit kesesuaian) dilakukan jika hasil temuan pada audit sebelumnya telah ditutup/terselesaikan.	
		b. Auditor harus memastikan rencana audit (audit plan) dan rencana pengambilan contoh (sampling plan) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI yang diajukan.	
		c. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi produk AMDK.	
		d. Audit untuk proses produksi dan Quality Control (QC)/Quality Assurance (QA) harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi produk AMDK.	
		e. Auditor harus memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis, merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, lancar berbahasa Indonesia, memahami peraturan perundang undangan terkait dan telah di-register oleh Menteri melalui SIINas.	
4.	Lingkup yang di Audit	a. Audit sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan dilakukan pada seluruh elemen sistem fungsi organisasi.	
		b. Bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi sistem manajemen, lingkup pelaksanaan audit dilakukan pada elemen kritis.	
		c. Audit dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salahsatu kelompok jenis media pengisi sesuai produk yang diusulkan.	

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
		d. Proses produksi: Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi: 1) fasilitas, peralatan, personil, dan prosedur yang digunakan untuk memverifikasi; 2) kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi; 3) pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk; 4) pengendalian proses produksi sesuai dengan huruf F dalam dokumen Skema Sertifikasi SNI AMDK ini; 5) lokasi untuk Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang memproduksi Air Mineral Alami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai; e. Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas produksi per jenis produk) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.
5.	Titik Kritis yang Perlu Diperhatikan Pada Saat Audit	a. Inspeksi barang masuk. 1. Air baku untuk Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri Air Mineral, Air Demineral, dan Air Minum pH Tinggi; 2. Kemasan primer. b. Proses produksi dan peralatannya sesuai dengan parameter yang tercantum dalam SNI untuk masing-masing produk sebagaimana tercantum dalam tabel huruf F. c. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri Air Mineral wajib memiliki paling sedikit fasilitas produksi berupa: 1. fasilitas pengambilan dan penampungan air baku; 2. peralatan filtrasi air; 3. peralatan disinfeksi; 4. peralatan pembersihan kemasan primer; 5. peralatan pengisian dan penutupan; dan 6. peralatan pengemasan. d. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri Air Demineral wajib memiliki paling sedikit fasilitas produksi berupa: 1. fasilitas pengambilan dan penampungan air baku; 2. peralatan filtrasi air; 3. peralatan demineralisasi; 4. peralatan disinfeksi; 5. peralatan pembersihan kemasan primer; 6. peralatan pengisian dan penutupan; dan 7. peralatan pengemasan. e. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri Air pH Tinggi wajib memiliki paling sedikit fasilitas produksi berupa: 1. fasilitas pengambilan dan penampungan air baku; 2. peralatan filtrasi air; 3. peralatan penurunan Total Dissolved Solid (TDS); 4. peralatan penaikan pH;

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
		5. peralatan disinfeksi; 6. peralatan pembersihan kemasan primer; 7. peralatan pengisian dan penutupan; dan 8. peralatan pengemasan. h. Kalibrasi alat uji; i. Inspeksi dalam proses produksi (in process QC). j. Inspeksi barang keluar (outgoing QC). k. Kondisi kemasan dan penandaan.
6.	Kategori Ketidaksesuaian	a. Mayor apabila: 1) ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap yang SNI AMDK yang dimohonkan, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau 2) ketidaksesuaian terkait dengan sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian. b. Minor apabila terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisa penyebab ketidaksesuaian.
7.	Pengambilan Contoh	a. PPC membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh ketua tim auditor. b. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan label contoh. Contoh diambil secara acak di aliran produksi dan/atau Gudang pabrik. c. Pengambilan contoh untuk uji fisika dan kimia, jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap jenis, untuk setiap kemasan dengan ketentuan: 1) cup, paling sedikit 3 (tiga) liter. 2) botol plastik, paling sedikit 3 (tiga) liter. 3) botol kaca, paling sedikit 3 (tiga) liter. 4) galon, paling sedikit 3 (tiga) liter. 5) jenis kemasan lainnya, paling sedikit 3 (tiga) liter. d. Pengambilan contoh untuk uji mikrobiologi, contoh diambil secara aseptis, paling sedikit 5 contoh dengan masing-masing contoh berisi paling sedikit 1500 ml. e. 1 (satu) contoh dapat mewakili paling banyak untuk 4 (empat) merek. f. Contoh uji diberikan identitas yang jelas tentang barang yang diambil contohnya, tanggal pengambilan contoh, produsen, dan petugas pengambil contoh, kemudian ditandatangani oleh kedua pihak serta dicap produsen, contoh dikemas dan diberi label. g. Contoh uji dikirimkan ke laboratorium uji oleh produsen. • Keterangan: Bagian untuk arsip Produsen diberi pelabelan dan disimpan di tempat Produsen sampai sertifikat SNI diterbitkan.
8.	Cara Pengujian	a. Pengujian Air Mineral sesuai SNI 3553:2023;

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
		b. Pengujian Air Demineral sesuai SNI 6241:2023/Ralat 1:2024; c. Pengujian Air Minum pH Tinggi sesuai SNI 8982:2021. • Ketentuan: Pengujian parameter koliform dan bromat dapat dilakukan dengan menggunakan metode uji lain yang setara dan tervalidasi atau terverifikasi.
9.	Laporan Hasil Uji	a. Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu Air Mineral sesuai dengan ketentuan SNI 3553:2023. b. Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu Air Demineral sesuai dengan ketentuan SNI 6241:2023/Ralat 1:2024. c. Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu Air Minum pH Tinggi sesuai dengan ketentuan SNI 8982:2021.
10.	Tinjauan Terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji	a. Personil yang melakukan tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji memiliki kompetensi terkait produk AMDK. b. Pengkaji (Reviewer) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji. c. Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI AMDK. d. Ketentuan untuk hasil uji: 1) jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji dan/atau arsip tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dilakukan pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang pada seluruh parameter; 2) pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali; dan 3) pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPro, apabila Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklanjuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal. e. Jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal. • Catatan: 1) jika hasil uji yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji dan berdasarkan evaluasi LSPro ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri. 2) berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan contoh ulang setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan. 3) segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.
11.	Keputusan Sertifikasi	Dilakukan sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan: a. Sertifikat SNI dipertahankan; b. Sertifikat SNI dibekukan; atau c. Sertifikat SNI dicabut.
	Sertifikat SNI dipertahankan/ Pemeliharaan Sertifikat SNI	1. Persyaratan Administrasi (termasuk pembayaran) dan Teknis yang telah ditetapkan dalam dokumentasi mutu LS Pro, peraturan teknis dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku telah dipenuhi. 2. Mutu Produk yang dihasilkan perusahaan telah memenuhi SNI Produk yang berlaku. 3. Sistem Manajemen Mutu perusahaan diterapkan sesuai dengan Dokumentasi mutu perusahaan dan standar yang digunakan. a. Perusahaan yang SPPT SNI nya dipelihara/ dipertahankan, tetap: • Diperkenankan menggunakan tanda SNI pada produknya • Mempublikasikan/ membuat pernyataan dalam pemasarannya berkaitan diperolehnya SPPT SNI

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
		b. Perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan operasional perusahaan sesuai dengan : • Surat Perjanjian Sertifikasi • Syarat dan Aturan Sertifikasi • Surat Perjanjian Penggunaan Lisensi, Sertifikat dan Tanda Kesesuaian
	Pembekuan Sertifikat SNI	1. Laporan ketidaksesuaian tidak diselesaikan/ ditutup dalam jangka waktu yang ditetapkan. 2. Perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan namun Manajemen LS Pro menganggap bahwa ketidak terpenuhinya persyaratan tersebut hanya bersifat sementara 3. Masa berlaku sertifikasi telah berakhir, sedangkan proses evaluasi belum selesai. 4. Atas Permintaan perusahaan 5. Terjadi penyalahgunaan SPPT SNI dan/atau tanda kesesuaian yang segera diperbaiki perusahaan dalam jangka waktu ditentukan 6. Kegagalan dalam membantu personel LS Pro / Sub Kontrak dalam menjalankan tugas resmi. 7. Pelanggaran terhadap persyaratan dan peraturan yang ditetapkan LS Pro. 8. Pelanggaran lain terhadap Ketentuan dan Tata Cara SPPT SNI 9. Selama SPPT SNInya dibekukan, Perusahaan : a. Dilarang menggunakan Tanda SNI pada kemasan produknya sejak tanggal pembekuan b. Dilarang menyebarluaskan pernyataan/ tulisan yang telah disertifikasi oleh LS Pro. c. Menyampaikan status pembekuan yang diterima kepada pembeli yang relevan dan potensial. Dalam hal produk yang dihasilkan berbahaya maka perusahaan harus menarik produk yang dihasilkan akibat perubahan tersebut di pasaran
	Penundaan pemberian Sertifikat SNI	1. Adanya informasi bahwa telah terjadi perubahan dalam perusahaan sebagaimana pada evaluasi ulang 2. Kegagalan perusahaan dalam membantu personel LS Pro dan/ atau sub kontraknya dalam proses sertifikasi 3. Perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan namun Manajemen LS Pro menganggap bahwa ketidak terpenuhinya persyaratan tersebut hanya bersifat sementara 4. Atas permintaan perusahaan sendiri
	Penolakan pemberian Sertifikat SNI	1. Persyaratan Administrasi (termasuk pembayaran) dan Data Teknis yang telah ditetapkan dalam dokumentasi mutu LS Pro peraturan teknis dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku tidak dipenuhi. 2. Mutu Produk yang dihasilkan perusahaan tidak memenuhi SNI Produk yang relevan. 3. Sistem Manajemen Mutu perusahaan tidak cukup dan tidak diterapkan sesuai dengan dokumentasi mutu perusahaan dan standar yang digunakan LS Pro akan menginformasikan adanya kesempatan untuk memberi tanggapan dan/ atau prosedur banding bagi Perusahaan yang berkeberatan atas putusan penolakan ini
	Pemberian Sertifikat SNI	1. Persyaratan Administrasi (termasuk pembayaran) dan Data Teknis yang telah ditetapkan dalam dokumentasi mutu LS Pro Samarinda Etam, peraturan teknis dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku telah dipenuhi. 2. Mutu Produk yang dihasilkan perusahaan telah memenuhi SNI Produk yang relevan. 3. Sistem Manajemen Mutu perusahaan diterapkan sesuai dengan Dokumentasi mutu perusahaan dan standar yang digunakan Perusahaan yang telah diberikan SPPT SNI diberi hak untuk : a. Menggunakan tanda SNI pada produk yang dihasilkannya b. Mempublikasikan dalam pemasarannya berkaitan diperolehnya SPPT SNI Perusahaan yang telah diberikan SPPT SNI mempunyai kewajiban untuk melaksanakan operasional perusahaan sesuai dengan :

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
		a. Surat Perjanjian Sertifikasi b. Syarat dan Aturan Sertifikasi c. Surat Perjanjian Penggunaan Lisensi, Sertifikat dan Tanda Kesesuaian
	Pencabutan Sertifikat SNI	1. Perusahaan gagal memperbaiki tindakan perbaikan yang direkomendasi pada saat survailen dalam jangka waktu yang ditetapkan 2. Tindakan perbaikan yang dilakukan perusahaan tidak memadai dalam kasus pembekuan SPPT SNI. 3. Terdapat ketidaksesuaian yang serius pada hasil survailen 4. Perusahaan tidak memenuhi kewajiban pembayaran biaya SPPT SNI 5. Perusahaan tidak memperbaharui SPPT SNI 6. Produk yang disertifikasi tidak diproduksi lagi oleh perusahaan. 7. Perusahaan mengalami kebangkrutan/ pailit. 8. Perusahaan yang SPPT SNInya dicabut, diwajibkan : a. Mengembalikan sertifikat yang telah diberikan b. Apabila produk yang dihasilkan berbahaya, maka perusahaan diwajibkan menarik produknya dipasaran c. Dilarang menggunakan Tanda SNI pada kemasan produk dan pernyataan lisan/tulisan yang berisi pernyataan tersertifikasi oleh LS Pro
	Perluasan Ruang Lingkup Sertifikat SNI	1. Proses penambahan ruang lingkup sertifikasi produk penggunaan tanda SNI dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis (formulir resmi dari LS Pro yang disertai dokumen/ informasi tambahan yang diperlukan. 2. Proses evaluasi terhadap penambahan ruang lingkup akan dilakukan bersamaan dengan kegiatan survailen secara berkala. Permintaan penambahan ruang lingkup selain pada waktu survailen berkala dapat dipenuhi, namun survailen berkala tetap akan dilaksanakan. 3. Biaya sertifikasi penambahan ruang lingkup yang dibebankan ke perusahaan sebagaimana tertera pada Struktur Biaya Sertifikasi pada LS Pro 4. Aturan dan kriteria pemberian sertifikat atas penambahan ruang lingkup sama dengan aturan dan kriteria pada pemberian sertifikasi
	Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikat SNI	1. Perusahaan gagal melakukan tindakan perbaikan yang direkomendasi atas produk pada saat survailen atau evaluasi ulang dalam jangka waktu yang ditetapkan atas salah satu produk yang dihasilkan. 2. Tindakan perbaikan yang dilakukan perusahaan atas salah satu mutu produk, tidak memadai dalam kasus pembekuan SPPT SNI. 3. Produk yang disertifikasi tidak diproduksi lagi oleh perusahaan. 4. Permintaan sendiri dari perusahaan ● LS Pro: 1. Melarang Perusahaan untuk menggunakan Tanda SNI bagi produk yang telah dicabut SPPT SNI, serta 2. Mewajibkan perusahaan memenuhi ketentuan sebagaimana pada Surat Perjanjian Sertifikasi dan Syarat dan Aturan Sertifikasi
12	Keluhan & Banding Pelanggan	1. Pemohon keluhan dan banding mengajukan keberatan kepada Kepala Balai baik secara langsung maupun tidak langsung (surat, email, telepon) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak disampaikannya laporan hasil keputusan sertifikasi. 2. Kepala Balai menginstruksikan Ketua Tim Standardisasi dan Sertifikasi untuk mengkaji keluhan dan banding yang disampaikan pemohon. 3. Ketua Tim Standardisasi dan Sertifikasi melaporkan ke Kepala Balai mengenai hasil pengkajian keberatan dari pemohon. 4. Apabila keluhan dan banding ditolak maka Ketua Tim Standardisasi dan Sertifikasi menyampaikan secara tertulis kepada pemohon 5. Apabila keluhan dan banding diterima maka Kepala Balai membentuk tim keluhan dan banding 6. Tim keluhan dan banding mempelajari dan menganalisis keluhan dan menetapkan keputusan 7. Penyampaiannya secara tertulis kepada pemohon hasil keputusan tim 8. Apabila pemohon belum puas atas keputusan Tim keluhan & banding dan pemohon mengajukan ke ranah hukum, maka LS Pro akan didampingi

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
		oleh Biro Hukum Kementerian Perindustrian.

F. Pengendalian Proses Produksi

1. Pengendalian Proses Produksi Air Mineral

No.	Tahapan Proses/ Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi
1.	Pemasok	Evaluasi Pemasok	Sesuai Prosedur	Setiap tahun
2.	Air baku	Verifikasi dan validasi melalui pengujian	Sesuai Tabel G	Setiap batch
3.	Kemasan primer	Verifikasi dan validasi melalui pengujian	Sesuai Persyaratan Pembelian	Setiap pembelian
4.	Peralatan Produksi	Verifikasi dan validasi fungsi dan kondisi	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
5.	Filtrasi air	Verifikasi dan validasi filtrasi air	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
6.	Disinfeksi	Verifikasi dan validasi disinfeksi	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
7.	Pembersihan kemasan primer	Verifikasi dan validasi pembersihan kemasan primer	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
8.	Pengisian dan penutupan	Verifikasi dan validasi pengisian dan penutupan	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
9.	Kondisi kemasan	Verifikasi secara visual	Sesuai Standar Operasi	Setiap unit
10.	Penandaan	Verifikasi dan validasi penandaan	Sesuai Skema Sertifikasi	Setiap unit
11.	Kompetensi Personil Produksi dan QC	Verifikasi dan validasi Kompetensi	Standar Kompetensi	Setiap tahun

2. Pengendalian Proses Produksi Air Demineral

No.	Tahapan Proses/ Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi
1.	Pemasok	Evaluasi Pemasok	Sesuai Prosedur	Setiap tahun
2.	Air baku	Verifikasi dan validasi melalui pengujian	Sesuai Tabel G	Setiap batch

No.	Tahapan Proses/ Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi
3.	Kemasan primer	Verifikasi dan validasi melalui pengujian	Sesuai Persyaratan Pembelian	Setiap pembelian
4.	Peralatan Produksi	Verifikasi dan validasi fungsi dan kondisi	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
5.	Filtrasi air	Verifikasi dan validasi filtrasi air	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
6.	Demineralisasi	Verifikasi dan validasi demineralisasi	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
7.	Disinfeksi	Verifikasi dan validasi disinfeksi	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
8.	Pembersihan kemasan primer	Verifikasi dan validasi pembersihan kemasan primer	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
9.	Pengisian dan penutupan	Verifikasi dan validasi pengisian dan penutupan	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
10.	Kondisi kemasan	Verifikasi secara visual	Sesuai Standar Operasi	Setiap unit
11.	Penandaan	Verifikasi dan validasi penandaan	Sesuai Skema Sertifikasi	Setiap unit
12.	Kompetensi Personil Produksi dan QC	Verifikasi dan validasi Kompetensi	Standar Kompetensi	Setiap tahun

3. Pengendalian Proses Produksi Air Minum pH Tinggi

No.	Tahapan Proses/ Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi
1.	Pemasok	Evaluasi Pemasok	Sesuai Prosedur	Setiap tahun
2.	Air Baku	Verifikasi dan Validasi melalui Pengujian	Sesuai Huruf G	Setiap batch
3.	Kemasan Primer	Verifikasi dan Validasi Melalui Pengujian	Sesuai Persyaratan Pembelian	Setiap pembelian
4.	Peralatan Produksi	Verifikasi dan Validasi Fungsi dan Kondisi	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi

No.	Tahapan Proses/ Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi
5.	Filtrasi Air	Verifikasi dan Validasi Filtrasi Air	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
6.	Penurunan Total Dissolved Solid (TDS)	Verifikasi dan Validasi Penurunan Total Dissolved Solid (TDS)	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
7.	Peralatan Penaikan pH	Verifikasi dan Validasi Penaikan pH	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
8.	Disinfeksi	Verifikasi dan Validasi Disinfeksi	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
9.	Pembersihan Kemasan Primer	Verifikasi dan Validasi Pembersihan Kemasan Primer	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
10.	Pengisian dan Penutupan	Verifikasi dan Validasi Pengisian dan Penutupan	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
11.	Kondisi Kemasan	Verifikasi Secara Visual	Sesuai Standar Operasi	Setiap Unit
12.	Penandaan	Verifikasi dan Validasi Penandaan	Sesuai Skema Sertifikasi	Setiap Unit
13.	Kompetensi Personil Produksi dan QC	Verifikasi dan Validasi Kompetensi	Standar Kompetensi	Setiap Tahun